

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Garry Goopaster menjelaskan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa guna membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan antara keduanya. Goopaster juga mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna dari mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya mediasi. Goopaster menekankan, bahwa mediasi ialah proses negosiasi yang dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan para pihak yang bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Pihak ketiga diadakan dengan tujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.¹

Manusia secara lahiriah tentu tidak menginginkan hidupnya disertai oleh berbagai masalah ataupun berbagai persengketaan yang dialaminya dalam jangka waktu yang lama. Dalam realita kehidupan manusia akan selalu menghindar serta berusaha untuk keluar dalam masalah yang sedang dihadapinya, walaupun masalah dan konflik itu tidak mungkin untuk di hilangkan pada realita kehidupan yang ada.² Menjadi salah satu metode yang efektif untuk menyelesaikan sebuah sengketa karena mediasi memiliki banyak keuntungan dan manfaat. Diantara banyaknya keunggulan mediasi salah satunya yaitu bahwa persengketaan dapat di selesaikan dengan cara *win-win solution*, kemudian biayanya yang ringan, tidak memakan waktu yang lama, dan terpeliharanya hubungan baik antar para pihak yang bersengketa karena sudah menyetujui beberapa kesepakatan damai yang sudah di

¹ Karmawan, MA, *Mediasi Dalam Bingkai Peradilan Agama Di Indonesia*. Pustaka Rahmat. Bandung. 2017, hlm. 38.

² Syahrizal Abbas pada kata pengantarnya dalam buku dengan judul "*Mediasi : Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*" (Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011)

musyawarkan oleh para pihak bersengketa pada saat berjalannya proses mediasi dan nantinya akan di tertibkan pada akta damai.

PERMA RI No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menjelaskan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”. Mediator disini ialah Hakim ataupun pihak lain yang bersertifikat sebagai mediator, dan ketentuannya terdapat di Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 BAB III pasal 13. Mediator ialah sebagai pihak yang netral tanpa memutuskan atau memaksakan sebuah perdamaian atau penyelesaian, dan membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan dalam penyelesaian sengketa.

Adanya mediasi di Pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian “*court connected mediation*” dengan berlandaskan pada filosofis Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesian terutama pada sila keempat yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Isi Pancasila pada Sila keempat diantaranya adalah menghendaki, bahwa setiap penyelesaian sengketa, konflik ataupun perkara lainnya dilaksanakan dengan cara musyawarah yang di dasari dengan semangat kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Hal ini juga menyimpan arti bahwa pada setiap sengketa, konflik maupun perkara haruslah di selesaikan dengan menggunakan cara perundingan antar para pihak yang bermasalah maupun perdamaian supaya mendapatkan kesepakatan dari keduanya.

Mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah kewajiban bagi hakim, asas itu sangatlah sejalan dengan tuntutan dan juga ajaran agama islam. Agama islam pun memerintahkan agar umatnya dalam menyelesaikan setiap persengketaan ataupun perselisihan dengan melalui cara pendekatan atau “*ishlah fa ashlihu baina akhwaikum*”. Oleh karenanya mediator ataupun hakim mediator yang bersertifikasi di PA (Pengadilan Agama) patut mengakui dan juga mengemban fungsi “mendamaikan”. Karena seadil-adilnya sebuah putusan, tidak lebih adil dan

juga lebih baik dari hasil perdamaian. Bagaimanapun adilnya pada sebuah putusan, tentu akan adanya orang yang “dimenangkan” juga “dikalahkan”, karena tidak akan ada kemungkinan apabila para pihak yang berperkara akan menang keduanya begitupun akan kalah kedua-duanya. Meskipun putusan itu dijatuhkan seadil-adilnya oleh hakim, tetapi itu akan dirasa tidak adil oleh salah satu diantara mereka yang dikalahkan. Berbeda hal dengan perdamaian, hasil dari perdamaian yang sudah diputuskan berdasar dengan kesadaran dari para pihak yang berperkara, yang demikian itu terbebas dari “menang” ataupun “kalah”, karena mereka apabila menang akan sama-sama menang dan apabila mereka kalah akan sama-sama kalah. Kemudian para pihak yang berperkara kembali pulih dengan suasana rukun dan persaudaraan yang harmonis. Dengan tidak diberatkan oleh rasa dendam yang berlarut-larut.³

Hakim menganjurkan perdamaian sebelum dibacakannya surat gugatan pada saat pelaksanaan sidang pertama, ini dijelaskan dalam Pasal 130 ayat 1 HIR. Hal tersebut seperti kurang rasional, karena bagaimana hakim bisa tahu dan bisa menyarankan para pihak berdamai apabila hakim sendiri belum mengetahui isi dari duduk perkara. Begitupun dengan penggugat sebelum membacakan gugatannya, apakah tidak mungkin mengubah gugatannya.⁴ Sebenarnya anjuran damai bisa dilakukan kapan saja semasih belum diputusnya perkara, akantetapi pada mula sidang pertama anjuran damai itu bersifat “wajib/mutlak” dilaksanakan serta di cantumkan pada berita acara sidang, lantaran adanya keharusan yang menyatakan hal itu, meskipun kecil kemungkinan.⁵

Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini yang menjadi peran utamanya adalah para pihak yang berselisih atau bersengketa yang sepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang bertindak sebagai penengah atau lebih dikenal dengan sebutan mediator, mediator disini ialah mediator non hakim dan hakim mediator yang bersertifikat yang sifatnya netral, mediatorpun tidak berhak untuk

³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2004, hlm. 47.

⁴ HIR, Pasal 130 Ayat 1.”

⁵ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004, hlm. 99.

membuat keputusan ataupun kesimpulan akan tetapi mediator disana hanya sebagai fasilitator ataupun penunjang agar terlaksananya percakapan atau dialog antara para pihak yang bersengketa dengan pembicaraan yang terbuka, jujur, dan bahkan saling tukar pendapat guna tercapainya suatu kesepakatan. Namun mediator non hakim ataupun hakim mediator yang diperbolehkan untuk menawarkan berbagai pilihan beralaskan pada usulan orang-orang yang berperkara hanya sebatas untuk mendekatkan perbedaan-perbedaan buat menemukan jalan tengah antar para pihak yang berperkara tersebut.

Mengingat para yang bersengketa dengan keharusannya dan pembatasan peran hakim atau mediator yang bersertifikat, penanganan sengketa dengan melalui mediasi secara sosiologis bisa di sebut penanganan sengketa oleh juga dari masyarakat itu sendiri, karena warga masyarakat itu berperan untuk menyudahi permasalahan mereka dengan sendirinya. Dengan cara yang demikian itu di harapkan akan lebih memuaskan setiap pihak berperkara. Apabila dimungkinkan ada yang mengalah, yang lahir dari prinsip “*take and give*”, hal ini lahir dari kehendak sendiri ataupun berdasarkan kemauannya.⁶

Alqur'an menawarkan proses penyelesaian sengketa yang diantara yaitu dengan jalan mediasi, dan islam pun mediasi di sebut sebagai metode paling utama dalam penyelesaian sengketa. Dalam surat An-Nisa ayat 35 Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
 أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا

⁶ Habiburrahman, *Peradilan agama di Indonesia*. Prenada. Jakarta. 2011, hlm. 46.

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs.An-Nisa: 35)⁷

Pelaksanaan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke pengadilan adalah sebagai suatu keharusan dari PERMA RI No 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) yakni:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (Vrz) atau putusan Verstek dan perlawanan pihak berperkara (Partij Vrz) maupun pihak ke tiga (Derden Vrz) terhadap pelaksanaan putusan yang telah diperkuat hukum tetap, wajib terlebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali di tentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung”⁸.

Andaikan proses akhir mediasi mencapai perdamaian maka akta perdamaian di muka Pengadilan akan di buatkan serta kekuatannya itu sama juga dengan putusan. Apabila suatu putusan yang telah berhasil mencapai perdamaian maka tidak boleh perkaranya diajukan kembali, terkecuali di luar permasalahan yang telah terjadi tentang hal-hal baru lainnya. Tidak berlakunya banding pada akta perdamaian di karnakan akta perdamaian bukan keputusan Pengadilan. Sedangkan apabila tidak terjadi perdamaian dalam berita acara sidang hal itu harus di cantumkan, serta akan dilanjutkannya sidang.⁹

Pengadilan Agama Cimahi mempunyai 8 mediator dan baru sebagian yang sudah memiliki sertifikat mediator. Hakim yang sudah memiliki sertifikat di Pengadilan Agama Cimahi baru 1 orang, dan mediator non hakim yang bersertifikat 2 orang, sisanya adalah hakim mediator yang belum memiliki sertifikat. Mediasi yang berhasil menurut data rekapitulasi yang ditangani oleh mediator yang

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2012), hlm. 85

⁸ PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1).

⁹ Roihan. A Rasyid, Op. Cit, hlm. 100.

bersertifikat tingkat keberhasilannya lebih baik daripada mediasi yang ditangani oleh hakim mediator yang belum bersertifikat.

PERMA PERMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat pada Bab 1 Pasal (13) menjelaskan bahwa: “Sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi”. Dijelaskan pula pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Bab 3 Pasal 13 ayat 1, 2, 3 yakni: “1) Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh sesudah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. 2) Berdasarkan keputusan ketua Pengadilan hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada mediator ataupun keterbatasan adanya mediator yang bersertifikat. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung”.

Pengadilan Agama Cimahi menunjuk mediator non hakim baru pada Tahun 2019, sebelumnya pihak pengadilan melibatkan hakim mediator yang sudah bersertifikat dan hakim mediator yang belum bersertifikat sebagai mediator. Dilihat pada hasil akhir mediasi di Pengadilan Agama Cimahi dari tahun 2017, 2018, sampai 2019 pihak pengadilan melibatkan mediator non hakim yang bersertifikat tingkat keberhasilan mediasi meningkat.

Maka dari itu, keadaan yang disebutkan diatas amat menarik untuk diteliti karena pada data tersebut pasti bakal adanya perbedaan pada pelaksanaan, serta keahlian dari faktor penghambat dan pendukung dalam penyelesaian perkara. Berlandaskan pemaparan yang tertera di atas penulis terdorong untuk meneliti dan mengangkatnya pada skripsi ini yang berjudul **“Peran Mediator Non Hakim Yang Bersertifikat Dalam Memediasi Para Pihak Yang Akan Bercerai di Pengadilan Agama Cimahi”**

B. Rumusan Masalah

Dalam menangani perkara mediasi di Pengadilan Agama Cimahi menggunakan hakim mediator yang mempunyai sertifikat dan tidak memiliki sertifikat serta mediator non hakim yang bersertifikat. Berdasar pada latar belakang masalah di atas lalu penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi setelah menggunakan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Cimahi?
2. Apa faktor pendukung proses mediasi dengan Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Cimahi?
3. Apa faktor penghambat proses mediasi dengan Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Cimahi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang tercantum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dalam permasalahannya yang kemudian akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini penulis bertujuan diantaranya yaitu:

- a. Untuk mendeskripsikan proses mediasi setelah menggunakan mediator non hakim di Pengadilan Agama Cimahi
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung proses mediasi di Pengadilan Agama Cimahi
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Cimahi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya yaitu:

a. Secara Teoritis

Dilakukannya penelitian ini dengan harapan mempunyai kemaslahatan yang bersifat ilmiah guna menambah wawasan informasi dan keilmuan pada bagian hukum perdata khususnya pada metode penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara mediasi menurut PERMA RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b. Secara Praktis

Dilakukannya penelitian ini dengan harapan bisa berguna bagi para akademisi khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum, memberikan informasi serta data dan dapat dijadikan referensi tambahan pada proses penyelesaian sengketa dengan menggunakan proses mediasi yang sesuai dengan isi PERMA RI No.1 Tahun 2016 yaitu Prosedur Mediasi di pengadilan.

D. Kerangka Berfikir

Mediasi yaitu salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa non litigasi yang dilaksanakan dengan cara perundingan guna mendapatkan kesepakatan dari para pihak yang berperkara serta dibantu dengan seorang penengah yang lebih tepatnya disebut mediator sebagaimana telah di tegaskan dalam PERMA RI No 1 Tahun 2016 Pasal 1 (ayat 1) yaitu tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits ditawarkan proses untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya ialah anjuran mendamaikan suatu sengketa dengan proses mediasi, dan bahkan menjadi satu-satunya dalam Islam sengketa yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan penyelesaiannya menggunakan proses mediasi. Dalam Surat An-Nisa Ayat 35 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ
 أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. An-Nisa: 35)¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa anjuran berdamai sejalan dengan pelaksanaan mediasi yang kemudian di terapkan pada hukum positif mediasi adalah menjadikan para pihak dalam kedudukan sama-sama menang “win-win solution”. Lebih menfokuskan diri pada masa depan yang akan dilalui mendatang daripada masalah yang dianggap suram, kontrol hubungan para pihak juga kesepakatan para pihak. Proses informal, cepat, fleksibel, juga tidak memerlukan biaya tinggi. Kesepakatan yang di buat bersama sehingga bisa memberikan kepuasan tersendiri bagi pihak-pihak yang berperkara.¹¹

Beberapa yang menjadi dasar hukum mediasi diantaranya: Pasal 130 HIR Ayat (1), Pasal 154 Ayat (1) RBG, PERMA RI No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang di sempurnakan oleh PERMA RI No 1 Tahun 2016 karena PERMA yang sebelumnya dinilai belum bisa mengoptimalkan proses mediasi di Pengadilan. Mediasi disebut juga sebagai salah satu cara untuk

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2012), hlm. 85.

¹¹ Wirawan, *Konflik Dan Menejemen Konflik Teori Aplikasi Dan Penelitian*. Salemba Humanika. Jakarta. 2009. Hlm 201-202.

menyelesaikan sengketa dengan proses perundingan guna mendapatkan kesepakatan dari pihak-pihak berperkara yang dibantu oleh seorang mediator.¹²

Mediasi menjadi salah satu kewajiban yang harus di laksanakan di Pengadilan yang mana ditegaskan pula pada PERMA RI No 1 Tahun 2016 akan Prosedur Mediasi di Pengadilan pada pasal 3 (ayat 1) yaitu: “setiap Hakim, Mediator, Para pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.

Mediator dalam proses mediasi di Pengadilan dijelaskan dalam PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Pasal 1 yaitu seseorang yang bersifat netral kepada pihak manapun pada saat proses perundingan berlangsung untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut baik itu seorang hakim ataupun pihak lain yang sudah memiliki sertifikat mediator , dan mediator disana tidak berhak memutus ataupun memaksakan sebuah penyelesaian dan perdamaian. Ditegaskan juga bahwa seorang Mediator haruslah memiliki sertifikat yang di terbitkan langsung oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang sudah mendapatkan akreditasi dari MA yang menyebutkan bahwa seseorang sudah mengikuti dan telah lulus pelatihan sertifikasi Mediasi.¹³

Perdamaian suatu perkara persengketaan mempunyai nilai tersendiri, bukan hanya damainya para pihak atau sudah saling menemukan kesepakatan, akan tetapi kerukunan antara dua belah pihak yang akan terus saling terjaga dan juga pemeliharaan sosial yang dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila melihat itu semua, maka mendamaikan para pihak yang bersengketa merupakan suatu perbuatan yang terpuji dan dianjurkan.

Agar terlaksananya fungsi perdamaian dengan efektif juga optimal, maka mediator dengan sedemikian rupa upaya untuk mendamaikan dari hal-hal yang melatar belakangi persengketaan itu terjadi, karena tidak sedikit perselisihan itu timbul dari hal-hal yang sepele.¹⁴Perundingan yang isinya sama dengan proses musyawarah merupakan ciri utama dalam proses mediasi. Sesuai dengan hakikat

¹² *Mediasi Dipengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Sinar. Grafika. Jakarta. 2012, hlm. 5.

¹³ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1

¹⁴ Yahya Harahap. Op. Cit, hlm. 66

dalam musyawarah maka apabila sedang berlangsungnya proses mediasi para pihak tidak dianjurkan untuk menolak ataupun menerima suatu gagasan dengan unsur paksaan karena semua sesuatu harus dengan adanya persetujuan dari para pihak yang berperkara.

Proses mediasi sangat tergantung terhadap sikap dan perilaku para pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian konflik, diantaranya yakni para pihak yang bersengketa dan seorang mediator. Disini mediator berperan sebagai negosiator untuk para pihak yang berperkara yang harus memiliki keterampilan dalam hal mengelola konflik, melakukan pemecahan masalah secara kreatif, dengan tidak selalu menyampaikan sesuatu secara formal yang dikhawatirkan akan membuat keadaan menjadi membosankan. Kedudukan mediator dalam proses mediasi sebagai pihak penengah atau ketiga sangatlah bergantung pada kepercayaan yang diberikan para pihak, karena mereka beranggapan bahwa seseorang yang menjadi penengah antara konflik mereka mampu menyelesaikan atau mampu menemukan titik terang bagi persengketaannya tersebut dalam proses mediasi.¹⁵

E. Tinjauan Pustaka

Melakukan perbandingan pada penelitian terdahulu menjadi salah satu upaya yang dilakukan peneliti supaya bisa mengetahui persamaan dan juga perbedaannya yang terkandung di dalam karya ilmiah tersebut. Agar penelitian ini diketahui keasliannya, diperlukan adanya hasil penelitian lain yang sedikit serupa dengan penelitian ini. Beberapa karya ilmiah terdahulu yang dijadikan pendukung juga penguat bagi penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Muhamad Fadli dengan judul “*Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Garut*”.¹⁶ Menjelaskan

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Prospektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta. 2009, hlm. 60.

¹⁶ Muhamad Fadli yang berjudul *Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Bersama Di PA Garut*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Bandung.

tentang penyelesaian sengketa harta bersama dengan menggunakan mediasi di Pengadilan Agama Garut.

2. Sepa Munawar dengan judul “*Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Garut*”.¹⁷ Menjelaskan tentang metode mediasi di Pengadilan Agama Garut, serta kualifikasi mediator juga produk mediasi di Pengadilan Agama Garut.
3. Idrus Jamallulael dengan judul “*Peran dan Upaya Mediator dalam Perkara Perceraian Pengadilan Pengadilan Agama Pada Tahun 2013*” .¹⁸ Menjelaskan akan cara mediator pada saat mendamaikan para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sumedang di tahun 2013, dan juga menjelaskan proses penyelesaian perkara sangatlah penting menggunakan mediasi.
4. Nabila Anis Dwicahyati dengan judul “*Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul*”.¹⁹ Menjelaskan strategi Mediator non hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Bantul.
5. Ahmad Syahrul Zulkifli dengan judul “*Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Diluar Pengadilan Menurut Hukum Perdata Di Indonesia*”.²⁰ Menjelaskan tahapan melakukan mediasi di luar Pengadilan

¹⁷ Sepa Munawar yang berjudul *Pelaksanaan Mediasi di PA Garut*, 2019. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Bandung

¹⁸ Idrus Jamallulael, *Peran Dan Upaya Mediator Dalam Perkara Perceraian PA Pada Tahun 2013*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Bandung

¹⁹ Nabila Anis Dwicahyati dengan judul *Analisis Terhadap Strategi Mediator Non Hakim Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul*, 2022. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Indonesia

²⁰ Ahmad Syahrul Zulkifli dengan judul *Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Oleh Mediator Non Hakim Diluar Pengadilan Menurut Hukum Perdata Di Indonesia*, 2021. Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

dengan Mediator Non Hakim, dan mengetahui apa saja ketentuan seseorang untuk menjadi Mediator di Indonesia.

Hasil penelitian di atas membahas peranan hakim saat persidangan berlangsung ketika sedang berupaya mendamaikan, hakim serta non hakim yang tidak bersertifikat dan yang bersertifikat sebagai mediator dalam pelaksanaan mediasi, juga prosedur mediasi dan upaya mediator di PA. Penelitian penulis akan membahas tentang peranan mediator non hakim yang bersertifikat dalam memediasi para pihak yang akan bercerai, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat keberhasilan mediasi di PA Cimahi. Dengan demikian penelitian skripsi ini bisa menjadi pelengkap dari beberapa penelitian sebelumnya yang sudah ada dan juga bermanfaat bagi penelitian lainnya yang nantinya akan meneliti tentang hukum keperdataan di instansi berbeda.

